



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing

pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Pertanian.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembibitan dan Produksi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kesehatan Hewan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembenihan dan Perlindungan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Produksi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembenihan dan Perlindungan.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Produksi.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi lahan dan Irigasi
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi pembiayaan dan Investasi
 - g. Bidang Penyuluhan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelembagaan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ketenagaan.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Metode dan Informasi.
- h. UPTD.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pertanian.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang

meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, data dan informasi.

- d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat terdiri dari:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tata laksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan Dinas.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran, keuangan, pertanggungjawaban anggaran, administrasi dan penatausahaan keuangan serta pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, melakukan fasilitasi/koordinasi penyusunan program dan anggaran dan pertanggungjawaban, serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi penganggaran dan penataan data/informasi publik di lingkungan Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 7

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas, lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengelolaan dan pemasaran hasil di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan penjamin kesehatan hewan;
 - f. pengawasan obat hewan tingkat pengecer (toko, sub distributor, retail)
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - j. pemberian rekomendasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembibitan dan Produksi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, pengolahan dan pemasaran.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi
Pembibitan dan Produksi

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Pembibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Sub- Substansi Pembibitan dan Produksi;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan perbibitan dan produksi;
 - c. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil;
 - d. melakukan pengendalian dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - e. melaksanakan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT, pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian serta pemberdayaan kelompok peternak;
 - f. melakukan bimbingan peningkatan produk peternakan;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perbibitan dan produksi; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi
Kesehatan Hewan

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan kesehatan hewan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan tingkat pengecer meliputi toko, sub distributor, retail;
 - d. melakukan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan penerapan persyaratan teknis kesehatan hewan;
 - f. menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan;

- g. melakukan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan rekomendasi izin usaha obat hewan pada tingkat toko, sub distributor, retail;
- j. melakukan penyiapan bahan rekomendasi perizinan pelayanan jasa medik veteriner;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub-Substansi; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
 - c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan dampak limbah, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. melakukan fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakann pembenihan, produksi, perlindungan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyediaan dukungan teknologi pertanian;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pemberian rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Perlindungan ;
 - b. Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Produksi; dan
 - c. Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Pengolahan dan Pemasaran.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pembenihan dan Perlindungan

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Perlindungan dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan mutu benih dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengawasan dan pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, kebutuhan benih, pengembangan vaerietas unggul, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar, sekolah lapang pengendalian hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim;
 - d. melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dan perlidungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pengolahan hasil pasca panen dan pemasaran hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP) dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Bidang Perkebunan

Pasal 15

- (1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pembenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang perkebunan;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang perkebunan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang perkebunan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan, bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan;
 - f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan;
 - h. pemberian rekomendasi teknis dibidang perkebunan;

- i. pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Perkebunan terdiri dari :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Perlindungan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Pembenihan dan Perlindungan

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Perlindungan dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - c. melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
 - d. melakukan penyiapan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih, pengendalian dan pengamatan OPT serta sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
 - e. melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Produksi

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi produksi perkebunan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan produksi perkebunan;
 - c. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
 - d. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan produksi perkebunan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pada seksi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP) dibidang perkebunan;
 - d. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
 - e. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dibidang sarana dan prasarana pertanian;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
 - e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - g. pemantauan dan evaluasi dibidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Lahan dan Irigasi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembiayaan dan Investasi.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi

Lahan dan Irigasi

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan lahan dan irigasi;
 - c. melakukan penyiapan dan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan lahan dan irigasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi

Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Sub-Subtansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pupuk, pestisida, alat dan mesin;
 - c. memfasilitasi penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pupuk, pestisida, alat dan mesin; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi

Pembiayaan dan Investasi

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembiayaan dan Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Sub-Subtansi Pembiayaan dan Investasi;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pembiayaan dan investasi;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
 - d. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
 - e. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembiayaan dan investasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Penyuluhan
Pasal 23

- (1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - d. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas, swadaya dan swasta;
 - f. pemantauan dan evaluasi dibidang penyuluhan pertanian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelembagaan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ketenagaan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Metode dan Informasi;

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelembagaan

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Kelembagaan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan kelembagaan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
 - d. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;

- e. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kelembagaan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ketenagaan

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada seksi ketenagaan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan ketenagaan;
 - c. melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian serta fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
 - e. melakukan penyusunan dan menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan ketenagaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi

Metode dan Informasi

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Metode dan Informasi dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Subtansi Metode dan Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pada Sub-Subtansi metode dan informasi;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan metode dan informasi penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;

- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan metode dan informasi; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 27

- (1) Pada Dinas Pertanian dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian tersebut yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Sub-koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana padamasing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 61